**ANALISIS PERATURAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN AWAL WAKTU PENYITAAN**

**Agung Hendro Susilo**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

agungsusilo@mhs.unesa.ac.id

**Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

**Abstract**

Handling of confiscated evidence is guided by the law number 8 of 1981 concerning the criminal procedure code and the regulation of the minister of environment and forestry number. P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 concerning the handling of evidence of environmental and forestry crime. The two rules do not mention "Evidence" clearly. The purpose of this study is to analyze the legal regulations on the return of evidence at the initial time of confiscation so that it shows the suitability of criminal law enforcement actions with the laws that govern it, to find out the responsibility of law enforcement officers for the damage of confiscated evidence so that it is proven as a confiscation error in the criminal law enforcement process.This research is a type of normative or doctrinal legal research to examine the issue of the rule of law in the return of evidence in the form of protected protected birds whose species and numbers are reduced due to the death of the protected animal in the process of handling evidence that has not yet been found to be legal. Errors in handling evidence that result in a mismatch of returning evidence with the initial state of confiscation are reviewed from the principle of legal justice based on existing legal regulations.The results of this study indicate that there has been a vacancy Regulation of returning evidence that is not in accordance with the initial conditions of confiscation it can be explained that the arrangement of returning evidence as "confiscated objects" refers to the rules KUHAP Article 46 paragraph 2 only explains to those who are most entitled to whom the evidence is confiscated unless according to the judge's decision the item is confiscated for the state. Not explained that the evidence must be returned in accordance with the initial conditions of confiscation. And there is a regulatory vacuum regarding the responsibility of law enforcement officers for confiscated or lost items.

**Keywords** : *Evidence, legal vacuum, Regulatory Analysis, Criminal Acts, Legal Certainty.*

**Abstrak**

Penanganan barang bukti hasil sitaan berpedoman pada undang-undang nomer 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana dan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomer.P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang penanganan barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Pada kedua aturan tersebut tidak menyebutkan “barang bukti” dengan jelas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peraturan hukum terhadap pengembalian barang bukti yang sudah tidak sesuai dengan keadaan barang bukti pada waktu awal penyitaan khususnya sehingga menunjukan adanya kepastian hukum, serta untuk mengetahui pertanggung jawaban aparat penegak hukum atas berkurang atau rusaknya barang bukti yang disita sehingga terbukti sebagai kesalahan penyitaan dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative atau doktrinal ini untuk meneliti isu aturan hukum dalam pengembalian barang bukti yang berkurang jenis dan jumlahnya pada waktu penyidikan dalam proses penanganan barang bukti yang belum ditemukan aturan hukumnya. Kesalahan dalam penanganan barang bukti yang berakibat pada ketidaksesuaian pengembalian barang bukti dengan keadaan awal penyitaan ditinjau dari prinsip keadilan hukum berdasarkan dalam peraturan hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi kekosongan Pengaturan pengembalian barang bukti yang sudah tidak sesuai dengan kondisi awal waktu penyitaan dapat dijelaskan bahwa pengaturan pengembalian barang bukti sebagai “benda sitaan” merujuk aturan KUHAP Pasal 46 ayat 2 hanya diterangkan kepada yang paling berhak kepada siapa barang bukti tersebut disita kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara. Tidak diterangkan keharusan barang bukti itu di kembalikan sesuai dengan kondisi awal penyitaan. Serta Terjadi kekosongan peraturan terkait tanggung jawab aparat penegak hukum terhadap barang sitaan yang rusak atau hilang

**Kata Kunci** : *Barang Bukti, kekosongan Hukum, Analisis Peraturan, Tindak Pidana, Kepastian Hukum*

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum *(rech staat)* sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dasar di Indonesia. Dengan demikian negara menjamin tegaknya hukum melalui kesetaraan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Adapun proses hukum pidana dilaksakanan harus berpedoman pada ketentuan hukum pidana khusus dan acara pidananya mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian, penuntutan oleh jaksa/ penuntut umum hingga pengadilan.

Penegakkan hukum menurut Soejono Soekamto dalam praktiknya dilaksanakan sebagai konsekuensi implementasi peraturan dan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum melalui kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap melalui sikap tindak suatu nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berbagai isu hukum penting terkait dengan pengakkan hukum tidak bisa lepas dari pedoman hukum pidana yang memiliki syarat terpenuhinya 3 unsur tindak pidana sebagai undang-undang hukum formil yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Pertama adanya subyek hukum sebagai sasaran norma (*addressaat norm*). Kedua, hal-hal yang menjadi larangan *(strafbaar*), dan ketiga adalah cara penegakkan hukum itu sendiri dengan melaksanakan ketentuan hukum acara pidana umum ataupun khusus yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan yang memenuhi rasa keadilan seperti yang dikehendaki rakyat.

Fakta dalam praktik peradilan pidana sering terjadi bahwa seorang tersangka atau terdakwa seringkali tidak mendapatkan keadilan atas barang yang dmiilikinya. Khususnya pada benda-benda milik tersangka atau terdakwa yang tidak berbahaya dan tidak dilarang kepemilikan maupun peredarannya dan pengembaliannya diatur menurut undang-undang. Ketidakadilan tersebut biasanya dalam bentuk pengembalian barang bukti yang tidak utuh karena hilang atau rusak. Dan pada perkara ini masyarakat sulit menemukan keadilannya untuk memperoleh kembali barang miliknya secara utuh.

Beberapa contoh kasus diantaranya adalah penegakkan hukum telah dilaksanakan oleh Kepolisian terhadap CV Bintang Terang yang akibat penangkaran sebanyak 443 ekor burung langka dan dilindungi yang telah memili izin penangkaran yang habis masa berlakunya dan perpanjangannya masih dalam proses yang selanjutnya dinyatakan izinnya mati atau tidak berlaku sehingga dipersamakan dengan tidak memiliki izin yang sah menurut undang-undang. Dari kegiatan penegakkan hukum tersebut, petugas berhasil menyita 443 ekor jenis burung satwa dilindungi, namun selama proses hukum berlangsung satwa yang disita tersebut ada yang mati sehingga berkurang dari kondisi awal penyitaan.

Contoh kasus yang lain adalah kasus Terdakwa Dimas Kanjeng yang dinyatakan telah mendapatkan keuntungan dari tindak pidana penipuan berkedok penggandaan uang yang menipu semua korbannya hingga milyaran rupiah. Polisi melakukan penyitaan aset yang diduga milik Dimas Kanjeng dengan alasan puluhan aset itu milik Dimas Kanjeng dan diduga berasal dari tindak penipuan ber modus penggandaan uang. Setelah ada putusan hakim, menurut penyidik ada sebagian barang bukti yang dimusnahkan dan ada yang dikembalikan pada yang berhak, dimana barang itu disita oleh penyidik. Dalam kasus ini tidak dijelaskan penggolongan barang bukti pribadi bukan hasil kejahatan dan barang bukti yang digunakan dan diperoleh dari hasil kejahatan sehingga semua dianggap sebagai barang bukti hasil kejahatan. Dengan demikian penyidik telah berlaku tidak adil terhadap barang bukti milik terdakwa yang telah menjadi terpidana tersebut. Di lain pihak bagi korban-korban yang telah di rugikan juga tidak menerima haknya atas pengembalian barang bukti tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa terdapat kekosongan peraturan hukum dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai peraturan pelaksanaan penyelesian barang bukti tidak terdapat kepastian hukum karena tidak menerangkan secara pasti bagaimana seharusnya menurut hukum pengembalian barang bukti dalam penyelesaian perkara pidana. Kekosongan peraturan perundang-undangan tersebut jelas melukai rasa keadilan di masyarakat dan semakin jauh dari cita-cita hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengembalian barang bukti yang sudah tidak sesuai dengan keadaan barang bukti pada awal waktu penyitaan?
2. Bagaimana tanggung jawab aparat penegak hukum terhadap barang sitaan yang rusak atau hilang?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normative. Dengan demikian penelitian hukum *(legal research)* normatif yang juga disebut sebagai penelitian doktrinalini bertujuan untuk menelitiisukekosonganaturan hukum dalam pengembalian barang bukti dalam praktik peradilan pidana. Merujuk pada azas legalitas hukum yang mengharuskan adanya kepastian atauran yang mengandung prisip adanya perbuatan yang dilarang, bagaimana perbuatan tersebut dilarang, bentuk sanksi atau pidana sebagai hukuman. Ketika tidak terpenuhi asa legalitas maka tidak dapat ditegakkan suatu hukum atas kesalahannya. Sehingga kesalahan dalam penanganan barang bukti yang berakibat pada ketidaksesuaian pengembalian barang bukti dengan keadaan awal penyitaan dapat memberikan keadilan hukum yang berdasarkan aturan hukum yang jelas. Dalam konteks penelitian ini merupakan upaya ilmiah mencari pemecahan atas problematika hukum yang timbul dengan menguraikan rumusan ketentuan peraturan dan perundang-undangan mengenai pengembalian barang bukti dalam konteks penanganan barang bukti sebagai bagian proses peradilan pidana maka pengembalian barang bukti akan ditinjau dari aturan KUHAP, Pelaksanaan KUHAP, Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara. Pendekatan kasus Pertama dengan pendekatan telaah hukum terhadap undang-undang *(statute approach)* sebagai alat untuk menerangkan aturan pengembalian barang bukti yang dipermasalahkan dan menggunakan pendekatan kasus *(case approach)* yang telah dicontohkan dan jadi latar belakang penelitian ini. Dengan cara melakukan telaah terhadap contoh kasus pengembalian barang bukti yang tidak sesuai dengan kondisi awal penyitaan sehingga dapat dilihat dari sudut pandang hukum pidana.

**PEMBAHASAN**

1. **Pengembalian barang bukti yang sudah tidak sesuai dengan keadaan barang bukti pada waktu awal penyitaan**
	1. **Mekanisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Mekanisme pengembalian barang bukti telah dijelaskan mengacu pada Pasal 46 KUHAP. Berdasarkan aturan pada Pasal 46 maka dapat diketahui bahwa mekanisme pengembalian barang sitaan dapat dilakukan dalam 2 (dua) kondisi, yaitu:

* 1. Sebelum perkara diputus maupun bersamaan dengan proses pengadilan Pada 46 Ayat 1 diterangkan bahwa:

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

1. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
2. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
3. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dalam penjelasan undang-undang Pasal 46 Ayat 1 KUHAP memberikan petunjuk bahwa :

* 1. Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti.
	2. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak.
	3. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya.
	4. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.
	5. Setelah ada putusan

Sehubungan dengan pengembalian barang bukti setelah ada putusan selain ditunjukkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP.

Pasal 46 Ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHAP hanya menyebut secara jelas kemana benda sitaan atau barang bukti dikemanakan atau bagaimana status dari benda sitaan atau barang bukti yang berkenaan dengan putusan hakim ditentukan sebagai berikut:

* 1. dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan;
	2. dirampas untuk negara;
	3. dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
	4. dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain.

Pada hakekatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagai mana dimaksud dalam putusan hakim. Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak tersebut. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada pendapat hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.

Menurut Afiah yang disebut orang yang berhak menerima barang bukti antara lain :

1. Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.
2. Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara kejahatan terhadap harta benda.
3. Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.
4. Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut.

Dalam hal barang bukti dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak berdasarkan putusan hakim biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkotika dan barang kimia berbahaya. Adapun apabila barang tesebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum dan harus dimusnahkan.

Biasanya penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas ialah:

* 1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan;
	2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan

Dari semua isi ketentuan pasal-pasal dimaksud, telah digariskan “prinsip hukum” dalam penyitaan benda, yang memberi batasan tentang benda yang bagaimana yang dapat diletakkan penyitaan. Prinsip yang dimaksud ialah: “benda yang dapat disita menurut undang-undang (KUHAP) hanyalah benda-benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.” Jika suatu benda tidak ada kaitannya atau keterlibatannya dengan tindak pidana, terhadap benda-benda tersebut tidak dapat diletakkan sita. Oleh karena itu penyitaan benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dapat dianggap merupakan penyitaan yang “bertentangan dengan hukum,” dan dengan sendirinya merupakan penyitaan yang “tidak sah”. Konsekuensinya, orang yang bersangkutan dapat meminta tuntutan ganti rugi baik kepada praperadilan apabila masih dalam tingkat penyidikan dan kepada Pengadilan Negeri apabila
perkaranya sudah diperiksa di persidangan.

Berdasarkan konsep negara hukum, ada unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Prof. Dr. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni :

* 1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
	2. Azas Legalitas Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
	3. Pemisahan Kekuasaan Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Berdasarkan telaah atas undang-undang dan komentar ahli terkait pelaksanaan pengembalian barang bukti kepada pemilikinya tidak bisa menjelaskan apakah barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya harus terjamin keutuhannya sebagaimana seperti kondisi awal waktu penyitaan. Dalam konsep negara hukum telah menerangkan bahwa negara tidak boleh sewenang-wenang dan tindakannya seharusnya dibatasi oleh hukum karena rakyat mempunyai hak terhadap penguasa untuk diperlakukan seadil-adilnya. Di sisi lain prinsip legalitas harus dijunjung tinggi sehingga setiap proses hukum memiliki kepastian hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan terjadi kekosongan hukum terkait pengembalian barang bukti yang harus sesuai dengan kondisi awal penyitaan. Adanya peraturan ini menjadi suatu kebutuhan hukum untuk melindungi hak-hak rakyat terhadap penguasa tersebut sehingga dapat melakukan upaya hukum terutama melalui pera peradilan apabila dirasa perlu akibat hak atas pengembalian barang bukti secara utuh atau harus sesuai dengan kondisi awal penyitaan telah dilanggar oleh negara melalui aparat penegak hukumnya. Karena pera peradilan tidak akan terwujud jika dasar hukum gugatan tidak jelas atau tidak ada undang-undang yang mengatur sebelumnya.

1. **Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum Terhadap Barang Sitaan Yang Rusak Atau Hilang**

Dalam penanganan benda sitaan sebagai barang bukti tindak pidana telah dijelaskan sebelumnya mengacu pada ketentuan barang bukti sebagai benda sitaan pada KUHAP meliputi Pasal 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 46. Terkait dengan tanggung jawab terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 44 KUHAPJo. Pasal 30.PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

Dalam Pasal 28 KepMenKeh RI Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan bahwa Rupbasan mempunyai tugas pokok yaitu melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan rampasan negara. Sedangkan dalam Pasal 29 KepMenKeh RI Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan bahwa Rupbasan mempunyai fungsi yaitu :

* + - 1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan rampasan negara
			2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara
			3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan
			4. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan

Berkaitan dengan hal ini, maka tanggung jawab utama dalam penyimpanan benda sitaan negara dan rampasan negara berada pada Kepala Rupbasan. Dalam pelaksanaannya karena keterbatasan pengelolaan Rupbasan terdapat pembagian tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti sesuai dengan tahap tahap pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana yaitu:

* + - * 1. Penyelidikan dan penyidikan berada di tangan penyidik.
				2. Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum.
				3. Pemeriksaan di sidang pengadilan di tangan Hakim Pengadilan Negeri.

Pejabat pada setiap tahap pemeriksaan memiliki beberapa kewenangan terhadap barang bukti tersebut, yaitu:

* + - * 1. Mengembalikan benda tersebut,
				2. Mengubah status dan meminjamkan benda tersebut.

Berikut akan diberikan uraian secara singkat mengenai kewenangan tersebut.

* 1. Pengembalian benda sitaan

Pengembalian benda sitaan dilakukan dalam hal terjadinya beberapa kondisi yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian, dihentikannya perkara dalam penyidikan, benda tersebut ”dipinjam”. Meminjamkan dalam hal ini berarti pengembalian benda yang tidak sempurna dan murni dimana benda tetap berada dibawah tanggung jawab pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

Dalam hal penyidikan/penuntutan dihentikan karena tidak cukup bukti atau karena ternyata kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka menurutPasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas benda tersebut. Hal ini terkecuali terhadap benda yang merupakan hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk tindak pidana, dalam kondisi seperti itu, benda tidak dapat dikembalikan kepada orang yang dimaksud diatas.

b. Mengajukan permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti.

Permohonan peminjaman benda sitaan dapat dilakukan jika diajukan oleh pihak dari siapa benda itu disita, permohonan peminjaman barang bukti. Sekiranya tahap penyidikan kasus ini akan berakhir, maka tanggung jawab atas barang bukti dan tersangka akan beralih dari Penyidik ke Penuntut umum di Kejaksaan. dapat mengajukan kembali Permohonan peminjaman barang bukti di tingkat penuntutan, karena kewenangan penuntut umum atas benda sitaan dalam tingkat penuntutan hampir sama dengan yang dimiliki instansi penyidik di tingkat penyidikan.

Dari segi formal, tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi penuntut umum di tingkat penuntutan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, namun tindakan itu hanya dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara berada pada tahap penuntutan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan.

Dalam praktik, permohonan pinjam barang bukti/benda sitaan lebih mudah dikabulkan di tahap penuntutan. Karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai dilakukan di tingkat penyidikan, dengan berakhirnya masa pra penuntutan dan diserahkannya berkas pemeriksaan ke penuntut umum. Di samping itu, Penuntut umum tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan atas barang bukti di tingkat penuntutan.

Perlu diingat bahwa benda sitaan dalam perkara pidana, hanya bersifat sementara. Dalam arti, hanya untuk pembuktian di tingkat persidangan, bukan disita untuk diambil alih kepemilikannya.Artinya, apabila Suatu Perkara telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan terdapat beberapa kemungkinan (Pasal 46 ayat 2 KUHAP):

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka sesuai dalam putusan
2. Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dieksekusi (dimusnahkan atau dirusakkan
3. Tetap disimpan untuk dimanfaatkan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Mengenai pengembalian benda sitaan, Pasal 46 KUHAP mengatur bahwa benda yang disita akan dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita atau kepada yang paling berhak bila:

* + 1. Tidak diperlukan lagi untuk penyidikan dan penuntutan
		2. Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana
		3. Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum
		4. Untuk perkara yang sudah diputus, benda dikembalikan kepada yang disebut dalam putusan itu, kecuali benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau benda itu masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Ketika tanggung jawab aparat penegak hukum dikembalikan kepada ketentuan KUHAP maka tanggung jawab hanya sebatas mengembalikan barang bukti yang secara definitif tidak jelas tentang kondisi barang bukti yang harus dikembalikan tersebut. Hal tersebut akan menjadikan multi tafsir. Artinya pengembalian barang bukti tersebut bisa ditafsirkan seadanya atau memang dalam kondisi sesuai dengan awal penyitaan. Implikasi dari penerapan pengembalian barang bukti ini dapat menyalahi wewenang dari institusi yang menyita barang bukti tersebut sehingga dapat mengembalikan barang bukti “apa adanya” baik itu rusak atau berkurang yang penting wujud fisiknya ada. Dan jika ini terjadinya tentunya akan merampas hak Tersangka/Terdakwa yang berharap menerima pengembalian barang bukti yang utuh sesuai dengan kenodisi awal penyitaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi kekosongan peraturan bagi aparat penegak hukum yang mengharuskan mengambalikan barang bukti kepada pemiliknya sesuai dengan kondisi awal penyitaan yang disebabkan oleh adanya pendelegasian wewenang Rupbasan atas penganan barang bukti hasil sitaan negara dan rampasan negara.

**KESIMPULAN**

Merujuk pada konsistensi penelitian hukum ini sehingga berpedoman pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka disimpulkan bahwa

Telah terjadi kekosongan Pengaturan pengembalian barang bukti yang sudah tidak sesuai dengan kondisi awal waktu penyitaan dapat dijelaskan bahwa pengaturan pengembalian barang bukti sebagai “benda sitaan” merujuk aturan KUHAP Pasal 46 ayat 2 hanya diterangkan kepada yang paling berhak kepada siapa barang bukti tersebut disita kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara. Tidak diterangkan keharusan barang bukti itu dekembalikan sesuai dengan kondisi awal penyitaan. Dalam peraturan tersebut kurang jelas dan lengkap.

Tanggung jawab aparat penegak hukum terhadap barang sitaan yang rusak atau hilang adalah sebagai berikut:

* 1. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah penyidik kepolisian sehingga aturan pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan etika profesi kepolisian seperti yang diatur dalam Kode Etik Profesi Kepolisian maupun Kode Etik Profesi Penyidik Polri dalam Perturan Kapolri Nomor: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri. Dalam Pasal 11 mengatur tentang pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh penyidik dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No Pol: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik profesi Polri. Peraturan tersebut tidak mengatur sanksi tersendiri terhadap penyidik Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Penyidikan. Namun disebutkan terkait pemidanaan pada Pasal 15 Peraturan Kapolri No Pol: 7 tahun 2006 bahwa Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.
	2. Aparat penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang menyimpan, mengamankan dan merawat barang bukti benda sitaan sesuai pasal 1 angka 8 perkapolri 10/2010 pengaturan di atas pada dasarnya terangkum dalam Pasal 44 ayat 2 KUHAP bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanankan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang di gunakan oleh siapapun juga. Selain pengawasan terhadap pengelolaan barang bukti, dilakukan juga pengawasan terhadap petugas penyelidik dan penyidik, Jika dari hasil pengawasan tersebut di temukan adanya dugaan pelangaran disiplin atau kode etik polri yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik maka pemeriksaan selanjutnya di serahkan kepada fungsi Propam Polri dan jika terbukti terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik maka proses selanjutnya diserahkan pada fungsi Reskrim sesuai dengan Pekapolri 10/2010.

**Saran**

1. Kepada pembuat kebijakan undang-undang agar melakukan telaah yang komprehensif terkait penanganan barang bukti yang tidak melanggar hak Tersangka/ Terdakwa atas harapan pengembalian barang bukti dalam kondisi utuh sebagaimana sesuai dengan kondisi awal penyitaan. Dengan demikian perubahan atas peraturan tersebut menjadi kebutuhan hukum bagi masyarakat.
2. Diusulkan dalam pasal 46 agar ditambahkan ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal pengembalian barang bukti yang tidak termasuk benda yang dapat disita dan/atau sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian pengadilan harus dikembalikan secara utuh sesuai dengan kondisi awal penyitaan kepada pemilik atau yang berhak menerimanya sesuai saat benda tersebut disita. Dan atas pelanggaran ketentuan ini adalah pelanggaran bagi penegak hukum yang dapat dituntut karena kelaliannya dalam penanganan barang bukti.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan.Cetakan Pertama. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta

Andi Hamzah, 1983 Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta

Andi Sofyan, 2012, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm.4

J.C.T. Simorangkir, dkk., 1983, Kamus Hukum, Pen. Aksara Baru, Jakarta, hlm. 76

Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Ind. Hill.Co. Jakarta

Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002.*Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia Dan
Penerapannya,* Storia Grafka, Jakarta

Laden Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafka,Jakarta

Lamintang, P. A. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Ketiga)
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Marwan Effendy, 2005.Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, PT.Gramdia Pustaka, Jakarta

Moeljatno,2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Acmad. 2015*. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 156

M. Yahya Harahap,2007. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta : PT. Sinar Grafika

Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang RI. No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah RI No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

SEJA No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.

SEJA No. SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang Rampasan Negara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan.

Surat JA No. B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib Administrasi Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dititipkan di Rupbasan.

Keputusan Direktur Jenderal Permasyarakatan Nomor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara di Rupbasan

Permenkumham No.16 Tahun 2014 dalam Berita Negara No.876 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.